

BAB III

PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi (Nuruddin, Taringan 2006, 155).

Menurut Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Munakahat, kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terimologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tapi dibatasi paling banyak empat orang (Ghazaly 2012, 129).

M.A Tihami dalam bukunya Fiqih Munakahat menjelaskan, kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Selanjutnya M.A Tihami mengatakan para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune*

berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan, yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami (Tihami 2014, 352).

2. Dasar Hukum Poligami

2.1 Perspektif Fiqih

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab (Nuruddin Taringan 2000: 155). Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara terbatas. Para istri harus menerimanya dan mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.

Selanjutnya Amiur Nuruddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia mengatakan, kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa' [4] 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُكْلَثَ وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٢٨﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Selanjutnya juga dijelaskan dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena jika janganlah kamu terdorong (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat di atas menurut M.A Tihami merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, yang terdapat dalam ayat ini, maka terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tafsir Aisyah r.a ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw tentang ayat ini. Lalu beliau menjawab, “wahai anak saudara perempuanku, yatim

disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaan serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan yang lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi (Tihami 2014, 359).

Seterusnya M.A Tihami menjelaskan maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain, pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut, bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil sebaiknya menikahi dengan perempuan lain.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, dan ayat tersebut membatasi kebolehan poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.

Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Perdata Islam Di Indonesia (HPII) menjelaskan, bahwa kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan

suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak dapat dilakukan.

Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya (Rofiq 2013, 139).

Hal senada juga dijelaskan oleh M.A Tihami, bahwa Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak memandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hipeks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dilibatkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya (Tihami 2014, 357).

Dalam penafsiran Asghar yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam bukunya HPII mengatakan, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Quran begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi

hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada maka al-Quran membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-tabari, menurut Asgar, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka (Nuruddin, Taringan 2006, 156).

Seterusnya Amiur Nuruddin menjelaskan, berbeda dalam pandangan fikih, poligami dalam kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zujat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang beroligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan di antara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari. Meskipun ditetapkan syarat yang ketat pada pelaku poligami, para ulama fiqih justru memberikan kadar keadilan yang paling rendah, untuk tidak mengatakan keadilan bukan Al yang sangat penting dan menjadi syarat yang kuat untuk poligami.

Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Quran yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman yang dikutip oleh Amiur Nuruddin

setelah merangkum pendapat ulama *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan. (1) istri mengidap suatu penyakit berbahaya dan sulit disembuhkan. (2) istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan. (3) istri sakit ingatan. (4) istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri. (5) istri memiliki sifat buruk. (6) istri minggat dari rumah. (7) ketika terjadi ledakan pertempuran misalnya dengan sebab perang. (8) kebutuhan suami istri lebih dari satu, dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Jelaslah syarat-syarat di atas sangat longgar dan memberikan keleluasaan yang cukup luas pada suami untuk memutuskan apakah ia akan melakukan poligami atau tidak. Jadi titik tekannya pada suami, sesuatu yang dikritik oleh feminis-feminis muslim. Memang dalam pandangan fukaha, kebolehan poligami tidak lagi diperdebatkan. Beberapa syarat yang melekat pada suami diupayakan untuk diringankan bobotnya. Seperti yang dijelaskan penulis penulis hukum Islam, syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau materi saja. Lebih dari itu, para ulama juga mencoba untuk menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah untuk melakukan rasioanalisis terhadap praktik poligami (Nuruddin, Taringan 2006, 159).

2.2 Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 1/74). Dalam penjelesannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami (Rofiq 2013, 139). Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian,

giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah (Ghazaly 2012, 129). Kendatipun Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 UUP Nomor 1 Tahun 1974. Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut (Nuruddin 2006, 161).

Menurut Dedi Ismatullah dalam bukunya Hukum Perdata Islam Di Indonesia (HPH) menjelaskan bahwa dalam konteks al-Quran ataupun hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang hendak poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan sebagaimana tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ataupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak disemena-menakan laki-laki, terutama oleh suaminya. Oleh karena itu, suami yang bermaksud poligami harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan (Ismatullah 2011, 120).

Menurut Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Munakahat, berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai

waatak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara isrti beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.

Berbeda dengan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri dalam keadaan mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa anaknya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul, berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya (Ghazaly 2012, 131).

2.3 Perspektif KHI

Amiur Nuruddin dalam bukunya HPII mengatakan, kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian IX tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang yang dijelaskan dari pasal 55 sampai 59. Dari pasal-pasal tersebut, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahkan dengan semangat fikih. Kendatipun pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan

untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami (Nuruddin 2006, 169).

perundang-undangan perkawinan Indonesia tentang poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (istri dan anak-anak), serta mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para istri.

3. Alasan Poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Ps. 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan:

Pengadilan yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan; (lihat juga Pasal 57 KHI jo. Ps. 41a PP).

Menurut Amior Nuruddin dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (Nuruddin 2006, 162). Berkenaan dengan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan. Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Rofiq apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa suatu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan

perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap, atau kurang sempurna. Namun tidak sedikit, pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena mungkin juga disebabkan faktor tertentu yang menyertainya (Rofiq 2013, 140).

4. Syarat-syarat Poligami

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi (Rofiq 2013, 142). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Adanya persetujuan dari suami/istri-istri;
 - Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian

lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut , diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami (Nuruddin 2006, 163).

Tiga persyaratan di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat di hati istri-istrinya, sehingga ia mendapat persetujuan untuk poligami, sebagai suami yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, yang tidak cenderung ke salah satu istrinya saja, tetapi semua istrinya mendapat cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagai suami yang kaya raya yang mampu menghidupi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya seorang suami yang miskin, tidak mendapat tempat dari hati istri-istrinya dan pengadilan, bahkan untuk kehidupan diri dan istrinya seorang saja, belum terpenuhi secara ekonomi atau kebahagiaan (Ismatullah 2011, 118).

Menurut Dedi Ismatullah (2011: 121-122) dengan penjelasan pasal 5 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberi izin suaminya. Tentu saja, keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.

Poligami dibenarkan oleh al-Quran dan undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami harus mampu berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan, karena yang dapat berlaku adil hanyalah Yang Maha Adil. Akan tetapi, untuk menjangkau syarat tersebut, undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya adalah

bahwa suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada istrinya yang pertama, bahkan istri yang memberi izin harus menyatakan di depan majelis hakim di Pengadilan Agama. Poligami bagaikan duri yang akan menyakiti istri, tetapi bagaimanapun sakitnya istri, poligami tetap dibenarkan oleh Islam dan undang-undang dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan pandangan di atas, perkawinan dilaksanakan atas landasan ilahiah yang prinsipil. Dengan demikian pula, jika suami bermaksud poligami, ia harus menemukan pula alasan-alasan yang prinsipil. Undang-undang perkawinan yang mempertegas ikatan lahir batin dalam perkawinan merupakan *barometer* wujudnya kehidupan seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bermaksud membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi (Ismatullah 2011, 123).

5. Prosedur poligami

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Pasal 56 KHI menjelaskan:

- a. Suami yang hendak menikah lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poliigami, kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Ps. 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Ps. 57 KHI di atas.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. (lihat juga Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 ayat (1) KHI).

Ayat 2) Pasal 58 KHI menegaskan "Dengar tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b) PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

- b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (2) menegaskan: Persetujuan dimaksud pada Ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (lihat juga Pasal 58 ayat (3) KHI).

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975). Berdasarkan dasarnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum

adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 (PP Nomor 9 Tahun 1975).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 14 Peraturan Pemerintah ini dihukm degan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT. Berdasarkan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Karena itu segala persoalan yang mungkin akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah:

درأ المفسد مقدم من جلب المصالح

Menghidari madarat (kerusakan) harus didahulukan dari pada memngambil manfaat (kemaslahatan) (Zidan, Abdul Karim, 162, 2013).

Al-Jurjani dalam kitabnya, Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung poligami. *Pertama*, kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran didalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat. *Kedua*, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencagarian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industri. *Ketiga*, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waaktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang (Nuruddin, Taringan 2006, 161). Kita boleh sepakat atau tidak dengan hikmah yang digali oleh Al-Jurjani di atas, namun setidaknya pernyataan di atas cukup sebagai bukti betapa ulama fikih selalu mencoba melakukan analisis agar poligami bisa diterima dengan baik. Begitu banyak hikmah yang dapat digali dari poligami, sama juga banyaknya kelemahan yang terdapat di dalam poligami.

Al-Athar dalam bukunya *Tarwa'at al-Zawzat* yang dikutip oleh Amiur Nuruddin mencatat empat dampak negatif poligami, *pertama*, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri. *Kedua*, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil. *Ketiga*, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu. *Keempat*, kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak (Nuruddin, Taringan 2006, 162).

M.A Tihami dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat mengatakan, karena tuntutan pembangunan undang-undang diperbolehkannya poligami tidak dapat diabaikan begitu saja, walaupun hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunah. Dengan menyimak hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami, hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk memerhatikan masalah ini. Di antara hikmah-hikmahnya adalah:

- 1) Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- 2) Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan keseluruhan umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali bila mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan dapat terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena untuk tiap bidang kegiatan hidup manusia diperlukan jumlah ahli yang cukup besar yang menganiaya. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada ketanggaannya besar pula. Jalan untuk mendapat jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan berpoligami.
- 3) Negara merupakan pendukung agama, sering kali negar menghadapi bahaya berperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memerhatikan janda-janda para syuhada dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, di samping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini harus dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.

- 4) Adakalanya istri mandul dan sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar dan ia juga memerlukan seorang istri yang bisa mengurus rumah tangganya. Bagaimana akan mendapatkan anak, jika istrinya mandul, dan bagaimana seseorang yang beristri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, apabila istrinya menderita sakit yang tidak mungkin akan sembuh. Dalam kondisi ini apakah dipandang baik suami dibiarkan menderita karena kemandulan dan sakitnya istri yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan keperluan rumah tangganya lalu ditimpakan semua pada suami, atau apakah lebih baik istrinya diceraikan sehingga ia tambah menderita karena perceraian itu, padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan sebagai suami istri atau dengan persetujuan keduanya sehingga suami boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada disampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dilindungi dengan baik.
- 5) Ada golongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu, dari pada orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.

6. Kedudukan Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama

Perkara izin poligami merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama. Yang dikatakan dengan kewenangan absolut adalah kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Contoh perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama (Manan 2005, 13).

Selanjutnya Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" menjelaskan bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari seorang [Pasal 3 ayat (2)];
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- c. Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- d. Pencegahan perkawinan [Pasal 17 ayat (1)];
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN [Pasal 21 ayat (30)]
- f. Pembatalan perkawinan (Pasal 22);
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri [Pasal 34 ayat (3)]
- h. Perceraian karena talak (Pasal 39);
- i. Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
- k. Mengenai penguasaan anak (Pasal 47);

- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (Pasal 41 sub b);
- m. Penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 sub c);
- n. Putusan sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (2)];
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- p. Penunjukan penguasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (Pasal 54);
- t. Penetapan asal usul anak [Pasal 55 ayat (2)];
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)];
- a. Pernyataan tentang sah atau perawatinya yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).

Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Kemudian pada penjelasan Pasal 49 Ayat 1 huruf a dinyatakan yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-

undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, yang antara lain adalah izin beristri lebih dari seorang.

Izin beristri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami). Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian di atas.

Selanjutnya mengenai jenis perkara di Pengadilan Agama terbagi dua yaitu jenis perkara kontensius dan volunter sebagaimana pengertiannya telah di bahas pada pembahasan sebelumnya. Izin poligami menurut Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II MA) tergolong kepada jenis perkara kontensius dimana pihak istri didudukkan sebagai temohon (Mahkamah Agung, 2010).

Sistem pemeriksaan gugatan kontesius menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Kumpulan Cara Perdata antara lain:

- a. Dihadiri kedua belah pihak secara *in person atau kuasa*. Untuk itu, para pihak diangkat dengan rasm dan patut oleh juru sita menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Demikian prinsip umum yang harus ditegakkan agar sesuai dengan asas *due person of law*. Namun ketentuan ini, dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 127 HIR, yang memberi kewenangan bagi hakim melakukan proses pemeriksaan:
 - Secara *verstek* (putusan di luar hadirnya tergugat) apabila tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut.
 - Pemeriksaan tanpa bantahan apabila pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah. Misalnya, persidangan diundur pada hari yang ditentukan oleh hakim. Ternyata

penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari tersebut tanpa alasan yang sah. Dalam kasus yang seperti ini, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan dari pihak yang tidak hadir.

- b. Proses pemeriksaan berlangsung secara *op tegenspraak*. Sistem inilah yang dimaksud dengan proses *contradictator*. Memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil penggugat. Sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Proses dan sistem yang seperti ini yang disebut kontradiktator yaitu pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk konklusi.

Akan tetapi seperti yang dijelaskan di atas, proses kontradiktator dapat dikesampingkan baik melalui *verstek* atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Namun tanpa mengurangi pengecualian tersebut:

- Pada prinsipnya, pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*) hanya pihak penggugat atau tergugat saja.
- Sistem pemeriksaan secara kontradiktator harus ditegakkan dan berlangsung sejak permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa hadirnya salah satu pihak (Harahap 2014, 69).